

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2011

Kpt 006/Kpts/KPU-TBB-008/III/2011, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PENETAPAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf d undang undang Nomor 22 tahun 2007 dan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2010, maka perlu untuk menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No.50 Tahun 2008; PP No.6 tahun 2005; PMK No.100 Tahun 2010; PKPU No.22 Tahun 2008; PKPU No.31 Tahun 2008; PKPU No.64 Tahun 2009; PKPU No.1 Tahun 2010; .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 006/Kpts/KPU-TBB-008/III/2011 di Atur Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 pada 8 (delapan) Kecamatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Maret 2011
- Lampiran 2 Halaman